



**PENETAPAN**  
**Nomor : 41 /Pdt.G/2015 /PN.Pkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan ;**

**Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 09 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 41 /Pdt.G/2015/PN.Pkl ;**

**Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 14 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang pertama ;**

**Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Juli 2015 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 41 /Pdt.G/2015/PN.Pkl. Tanggal 07 Juli 2015, dalam perkara antara :**

**MUSAKHIR, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tempat Tinggal**

**Jalan H. Sabrawi Rt.001.Rw.006, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;**

**Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT ;**

**m e l a w a n :**

**1. ANI WIJAYANTI ADI, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Notaris dan PPAT,**

**Alamat Tempat Tinggal Rt.002.Rw.012, Jalan Bina Griya Raya No. 62,**

**Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;**

**Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I ;**

**2. Direksi PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk di Jakarta, Cq. PT. BANK MANDIRI (Persero)**

**Tbk. Cabang Pekalongan, Jalan Imam Bonjol Nomor 34 Pekalongan ;**

**Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II ;**

Halaman : 1



Dipindai dengan CamScanner



Membaca Berita Acara persidangan, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Penggugat principal tertanggal 04 Agustus 2015, tentang pencabutan yang menerangkan bahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan perkara Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Pkl. tersebut dengan alasan sebagaimana tercantum dalam surat pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan belum memasuki proses jawab-jawab maka tidak perlu persetujuan para tergugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat dan persetujuan Tergugat I, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Pencabutan perkara perdata Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Pkl ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 41/Pdt.G/2015/PN.Pkl selesai karena dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : KAMIS, tanggal 06 AGUSTUS 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, yang terdiri dari WAHYU ISWARI, SH.MKn. sebagai Ketua Majelis, R. HENDY NURCAHYO, SH.M.Hum. dan INDRIANI, SH.MKn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut AGUS GIHARNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Halaman : 2



Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nesia

Ketua Majelis



WAHYU ISWARI, SH.MKn.

Hakim Anggota

R. HENDY NURCAHYO, SH.M.Hum.

INDRIANI, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

AGUS GIHARNO, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 75.000,-
- Panggilan sidang .....	Rp. 450.000,-
- PNBP .....	Rp. 5.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Materai .....	Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 600.000,-

( enam ratus ribu rupiah )

Halaman : 3



Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3